

**AKUNTABILITAS FINANSIAL DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA
DESA (ADD) DI KANTOR DESA PERANGAT SELATAN KECAMATAN
MARANGKAYU KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA**

Teguh Riyanto¹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan akuntabilitas finansial dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan untuk mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendukung yang mempengaruhi dalam akuntabilitas finansial dalam pengelolaan ADD di Kantor Desa Perangat Selatan. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data model interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas finansial dalam pengelolaan ADD mulai dari pelaksanaan sampai dengan pencapaian hasilnya dapat dipertanggungjawabkan didepan seluruh pihak Pemerintah Desa, namun belum dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat desa. Faktor penghambat dan faktor pendukung akuntabilitas finansial dalam pengelolaan ADD di Kantor Desa Perangat Selatan adalah masih adanya aturan-aturan baru yang muncul di Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Ketua RT, faktor cuaca yang tidak mendukung sehingga kegiatan penyuplai bahan bangunan menjadi terlambat, dan Pemerintah Desa masih belum memaksimalkan pemanfaatan waktu dalam penyusunan laporan dan penyelesaian laporan pertanggungjawaban. Sedangkan faktor pendukungnya adalah masih tingginya tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi dalam kegiatan pembangunan.

Kata kunci : *Akuntabilitas Finansial, Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)*

PENDAHULUAN

Didalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah telah diamanatkan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat ditempuh melalui 3 jalur yaitu peningkatan pelayanan publik, peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat, peningkatan daya saing daerah. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam system pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Salah satu kewenangan desa adalah membuat peraturan tentang Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai bagian dari kewenangan fiskal desa untuk mengatur dan mengelola keuangannya. Selain itu terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang pada Pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari

¹ Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email : teguhriyanto196 @yahoo.com

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Adapun beberapa tujuan dilaksanakannya Alokasi Dana Desa (ADD) menurut Nurcholis (2011:89) adalah sebagai berikut:

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan;
4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
6. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
8. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Sejak diterapkannya Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Perangat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2013 yang terlihat dari berbagai kegiatan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), setelah penulis melakukan observasi awal ternyata dalam akuntabilitas finansial dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut masih belum maksimal.

Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya sosialisasi mengenai Alokasi Dana Desa (ADD) kepada masyarakat desa sehingga mengakibatkan rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap program-program desa yang kemudian berimbas pada rendahnya partisipasi swadaya masyarakat dan gotong royong di Desa Perangat Selatan dalam proses kegiatan pembangunan yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa (ADD), dan kurangnya tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan musyawarah desa dan kurangnya transparansi dalam pembuatan rincian penggunaan Alokasi Dana Desa yang mengakibatkan banyaknya penyalahgunaan dalam merealisasikan Dana tersebut.

Maka penulis memutuskan untuk membuat sebuah penelitian tentang Akuntabilitas Finansial dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kantor Desa Perangat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara yang teranggarkan di Tahun 2013, agar ke depannya dapat menjadi bahan referensi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Pemerintah Desa Perangat Selatan untuk lebih memahami dalam akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Dan juga akuntabilitas ini mengharuskan Pemerintah Desa untuk mampu membuat laporan keuangan dengan teliti, dan tepat waktu sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya dan mampu memberikan gambaran kinerja finansial organisasi kepada pihak luar.

Penelitian akuntabilitas finansial dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) ini difokuskan pada penerapan prinsip akuntabilitas yang dilakukan oleh tim pelaksana yang dibentuk Pemerintah Desa di Desa Perangat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara dan dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan semua kegiatan, pengawasan, dan evaluasi sehingga pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) diharapkan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dan transparan. Hal ini

dikarenakan akuntabilitas finansial ini sangat penting karena menjadi sorotan utama masyarakat terutama masyarakat Desa Perangat Selatan pada khususnya.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana akuntabilitas finansial dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kantor Desa Perangat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara?
2. Faktor penghambat dan pendukung apa saja yang mempengaruhi akuntabilitas finansial dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kantor Desa Perangat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan akuntabilitas finansial dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kantor Desa Perangat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Untuk mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendukung yang mempengaruhi dalam akuntabilitas finansial dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kantor Desa Perangat Selatan.

KERANGKA DASAR TEORI

Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan suatu perwujudan yang dilakukan oleh orang maupun kelompok yang telah diberikan amanah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Darise (2006:25) menjelaskan akuntabilitas adalah suatu perwujudan kewajiban seseorang atau satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Akuntabilitas Finansial

Menurut Mahmudi (2007:9-11) Akuntabilitas Finansial merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan dana publik secara ekonomi, efisien, dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi. Akuntabilitas finansial menekan pada ukuran anggaran dan finansial. Akuntabilitas finansial sangat penting karena pengelolaan keuangan publik akan menjadi perhatian utama masyarakat publik.

Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 1 Ayat 12 menjelaskan Pengelolaan Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Ayat 13 menjelaskan Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penata usahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa.

Azas Pengelolaan Keuangan Desa

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dikatakan transparan adalah prinsip

keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, partisipasi memakai kata-kata partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan karena partisipasi masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan itu sendiri, sehingga nantinya seluruh lapisan masyarakat akan memperoleh hak dan kekuatan yang sama untuk menuntut atau mendapatkan bagian yang adil dari manfaat pembangunan tersebut.

Alokasi Dana Desa

Dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 8 menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.

Menurut Nurcholis (2011:88-89) Alokasi Dana Desa adalah penyaluran dana melalui kas Desa yang diperoleh dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen).

Definisi Konsepsional

Berdasarkan judul yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini maka definisi konsepsional dari **Akuntabilitas Finansial dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa** adalah pertanggungjawaban Pemerintah Desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD), yang dilakukan berdasarkan prosedur, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan Desa sesuai dengan anggaran yang ada dalam rangka pencapaian tujuan serta tepat pada sasaran yang diinginkan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah suatu penelitian yang mendeskripsikan apa yang terjadi pada saat melakukan penelitian.

Fokus Penelitian

Adapun fokus dari penelitian ini adalah :

1. Akuntabilitas Finansial dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD):
 - a. Keakuratan;
 - b. Transparansi;
 - c. Ketepatan waktu;
 - d. Validitas;
 - e. Relevansi;
 - f. Keandalan informasi;
2. Faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam akuntabilitas finansial dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Perangat Selatan.

Sumber Data

Dalam penelitian ini untuk memperoleh informasi atau data-data yang dianggap perlu dan mendukung, maka akan dibutuhkan informasi yang ditentukan menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Adapun yang menjadi key-informan adalah Kepala Desa Perangat Selatan dan yang menjadi informan adalah Para Staf/Pegawai Kantor Desa

Perangat Selatan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat dan pihak kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara.

Teknik Pengumpulan Data

Menurut Pasolong (2012:69) Pengumpulan data merupakan proses pengadaan data primer, untuk kebutuhan suatu penelitian Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu :

1. Penelitian Kepustakaan *Library Research* yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data, dengan mempelajari buku – buku sebagai bahan referensi.
2. Penelitian Lapangan *Field Work Research* yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dilapangan dengan menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:
 - a. Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap berbagai kegiatan yang ada.
 - b. Wawancara adalah proses pengumpulan data atau informasi melalui tatap muka antara pihak penanya (*interviewer*) dengan pihak yang ditanya atau penjawab (*interviewee*).
 - c. Dokumentasi adalah pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dari dokumen-dokumen atau arsip-arsip, yang relavan dengan penelitian ini.

Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan analisis data model interaktif yang terdiri atas empat komponen, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL PENELITIAN

Gambaran Umum Desa Perangat Selatan

Desa Perangat Selatan merupakan salah satu desa extranmigrasi di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan luas wilayah 4886 Ha, yang dicirikan dengan kondisi wilayah yang didominasi aktifitas pertanian, perkebunan, dan peternakan. Desa Perangat Selatan berada diketinggian dari permukaan laut kurang lebih 150 meter dengan Tofografi dataran rendah.

Desa Perangat Selatan adalah bagian dari wilayah Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur dengan luas wilayah 4.886 ha. Desa Perangat Selatan memiliki 3 (tiga) buah dusun dengan 15 (Lima Belas) Rukun Tetangga (RT) dengan jumlah penduduk 1.919 jiwa.

Masyarakat Desa Perangat Selatan terdiri dari berbagai macam suku diataranya adalah Suku Jawa, Suku Bugis, Suku Madura, Suku Lombok, Suku Sunda, Suku Banjar, Suku Kutai, Suku Batak, Suku Dayak, Suku Manado, dan sisanya merupakan suku campuran. Dari segi keagamaan mayoritas penduduk Desa Perangat Selatan beragama islam serta ada sebagian beragama non muslim.

Akuntabilitas Finansial dalam Pengelolaan Alokasi Dan Desa (ADD)

Keakuratan

Keakuratan adalah teliti, tepat, cermat, dan bebas dari kesalahan. Berdasarkan hasil wawancara mengenai keakuratan laporan ADD dan rincian ADD pada Tahun

2013 menjelaskan bahwa Pemerintah Desa dalam membuat laporan dan rincian Alokasi Dana Desa (ADD) dibuat berdasarkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Peraturan Desa sehingga rincian Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut telah sesuai dengan peraturan-peraturan tersebut.

Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan mengenai APBDesa yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai transparansi bahwa Pemerintah Desa belum transparansi kepada masyarakat mengenai APBDesa khususnya Dana Desa yang teranggarkan pada Tahun 2013 hal ini dibuktikan dengan masih terdapat beberapa proyek yang pengerjaannya hanya dikerjakan setengah-setengah dan proyek tersebut diberikan secara tidak merata sehingga masih ada beberapa RT yang tidak mendapatkannya, proyek yang dimaksud itu seperti semenisasi jalan.

Ketepatan Waktu

Ketepatan waktu adalah laporan pertanggungjawaban dapat diselesaikan tepat waktu atau suatu hasil kerja dapat dicapai tepat waktu.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai ketepatan waktu bahwa Pemerintah Desa sudah tepat waktu dalam menyelesaikan laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) namun terkadang Pemerintah Desa masih belum memaksimalkan pemanfaatan waktu dalam penyusunan dan penyelesaian laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut.

Validitas

Validitas adalah sejauh mana ketepatan, kesesuaian atau kecocokkan suatu alat untuk mengukur apa yang akan diukur. Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) terutama dana desa harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai validitas secara keseluruhan sudah sesuai karena sebelum membuat APBDesa, Pemerintah Desa telah mensurvei apa saja yang dibutuhkan oleh Pemerintah Desa.

Relevansi

Relevansi adalah kesesuaian sesuatu hasil yang diinginkan. Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) harus benar-benar sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat Desa secara umum seperti kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Desa.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai relevansi bahwa secara keseluruhan belum sesuai karena masih banyak proyek-proyek yang dibuat belum terselesaikan dan dalam pelaksanaannya belum sempurna.

Keandalan Informasi

Keandalan informasi adalah konsistensi dari serangkaian pengukuran atau alat ukur yang sama. Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa bahwa dana desa tersebut dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai keandalan informasi bahwa sumber informasi mengenai dana desa tersebut dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya karena dalam pembuatan APBDesa telah berpedoman pada Peraturan Daerah dan Peraturan Desa.

Faktor-faktor Penghambat dan Pendukung Akuntabilitas Finansial Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Faktor penghambat dan pendukung akuntabilitas finansial dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah faktor penghambat adalah yang dapat memperlambat terlaksananya proses pembangunan yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Desa kepada masyarakat sedangkan faktor pendukung adalah yang dapat mempercepat terlaksananya program pembangunan desa yang dibuat oleh masyarakat desa dengan tujuan untuk mempermudah masyarakat desa dalam melakukan aktivitas sehari-hari.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai faktor penghambat dan faktor pendukung bahwa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa terdapat beberapa faktor penghambat yaitu pihak Pemerintah Desa masih belum memaksimalkan pemanfaatan dalam penyusunan dan penyelesaian laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) dan faktor cuaca yang tidak dapat diperkirakan dalam penyuplaian bahan-bahan bangunan yang digunakan untuk pengerjaan proyek-proyek pembangunan sedangkan faktor pendukungnya adalah masih adanya partisipasi masyarakat desa secara nyata dalam bentuk swadaya dan gotong royong dan faktor pendukung lainnya yaitu adanya peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan untuk memperkuat aspek keuangan desa.

Pembahasan

Akuntabilitas Finansial dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Keakuratan

Menurut Mahmudi (2007:9-11) keakuratan adalah teliti, tepat, cermat, dan bebas dari kesalahan. Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) khususnya dalam pembuatan dan penyelesaian laporan-laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban harus dikerjakan dengan teliti, tepat, dan bebas dari kesalahan sehingga informasi-informasi dari laporan keuangan dan pertanggungjawaban tersebut jelas maksudnya.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa keakuratan akuntabilitas finansial dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) mengenai laporan Alokasi Dana Desa (ADD) dan rincian Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun 2013 menjelaskan bahwa Pemerintah Desa dalam membuat laporan dan rincian Alokasi Dana Desa (ADD) dibuat berdasarkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Peraturan Desa sehingga rincian Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut telah sesuai dengan peraturan-peraturan tersebut.

Transparansi

Menurut Djalil (2014:403) transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Transparansi menjadi sangat penting dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dikarenakan agar pihak Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa sehingga dana-dana Desa yang telah teranggarkan pada Tahun 2013 dapat dipertanggungjawabkan dengan terbuka kepada masyarakat Desa.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa transparansi akuntabilitas finansial dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) telah terbuka kepada

masyarakat mengenai APBDesa khususnya Dana Desa yang teranggarkan pada Tahun 2013 dan masyarakat Desa menerima adanya APBDesa tersebut terutama dalam program-program yang telah terealisasi dengan baik, namun pernyataan diatas tidak sesuai dengan para tokoh masyarakat di Desa Perangat Selatan, mereka mengatakan bahwa pada Tahun 2013 Pemerintah Desa belum transparan terkait dengan APBDesa hal ini dibuktikan dengan masih terdapat beberapa proyek yang pengerjaannya hanya dikerjakan setengah-setengah dan proyek tersebut diberikan secara tidak merata sehingga masih ada beberapa RT yang tidak mendapatkannya, proyek yang dimaksud itu seperti semenisasi jalan.

Dan faktor pendukung diberlakukannya transparansi mengenai Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut yaitu Peraturan Desa yang mengikat masyarakat desa itu sendiri yang diatur, dirancang oleh masyarakat desa itu sendiri sehingga masyarakat desa juga mengetahui jumlah pemasukan dan pengeluaran dana desa tersebut.

Ketepatan Waktu

Menurut Russel (2003) ketepatan waktu adalah Laporan pertanggungjawaban dapat diselesaikan tepat waktu atau suatu hasil kerja dapat dicapai tepat waktu. Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) laporan pertanggungjawaban harus dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa ketepatan waktu akuntabilitas finansial dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) bahwa Pemerintah Desa sudah tepat waktu dalam menyelesaikan laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) namun terkadang Pemerintah Desa masih belum memaksimalkan pemanfaatan waktu dalam penyusunan dan penyelesaian laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut karena kedisiplinan waktu sangat penting dalam aspek ketepatan waktu.

Validitas

Menurut Pasolong (2012:69) validitas adalah sejauh mana ketepatan, kesesuaian atau kecocokkan suatu alat untuk mengukur apa yang akan diukur. Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) terutama dana desa harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa validitas akuntabilitas finansial dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa hal ini disebabkan karena pihak Desa sampai saat ini masih melaksanakan program-program dari Musrebangdes pada kepemimpinan Kepala Desa sebelumnya dan perolehan dana yang tidak seimbang dengan kebutuhan masyarakat. Sedangkan menurut Sekretaris Desa dalam Alokasi Dana Desa (ADD) telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan yang terlibat dalam pengalokasian dana desa yaitu saya sebagai Kepala Desa, LPM sebagai Tim Pelaksana, RT dan Kepala Dusun, BPD sebagai Badan Pengawas Lapangan.

Relevansi

Menurut Pasolong (2012:69) relevansi adalah kesesuaian sesuatu hasil yang diinginkan. Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) harus benar-benar sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat Desa secara umum seperti kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Desa.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa relevansi akuntabilitas finansial dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah bahwa dalam penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) telah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat Desa secara umum yang dibuat dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa).

Hal ini dikarenakan RPJMDesa merupakan program-program yang dibuat oleh masyarakat Desa dan sesuai dengan kepentingan masyarakat Desa karena telah berpedoman pada Peraturan Daerah yang mengalokasikan dana yang ditujukan untuk membiayai fasilitas pendidikan, kesehatan, dan tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia tersebut.

Keandalan Informasi

Menurut Mahmudi (2007:9-11) keandalan informasi adalah konsistensi dari serangkaian pengukuran atau alat ukur yang sama. Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa bahwa dana desa tersebut dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa keandalan informasi akuntabilitas finansial dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) mengenai dana desa tersebut dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya karena dalam pembuatan APBDesa telah berpedoman pada Peraturan Daerah dan Peraturan Desa.

Faktor-faktor penghambat dan pendukung Akuntabilitas Finansial Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Faktor Penghambat

Faktor penghambat merupakan kendala atau masalah yang dapat memperlambat terlaksananya proses pembangunan yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Desa kepada masyarakat. Sehingga adanya faktor penghambat ini, maka proses pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa akan terganggu penyelesaiannya sehingga tidak dapat diselesaikan sesuai dengan rencana dan akan tepat waktu.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa faktor penghambat akuntabilitas finansial dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah pihak Pemerintah Desa masih belum memaksimalkan pemanfaatan waktu dalam penyusunan dan penyelesaian laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) karena kedisiplinan waktu sangat penting dalam aspek ketepatan waktu dan faktor cuaca yang tidak dapat diperkirakan dalam penyuplaian bahan-bahan bangunan yang digunakan untuk pengerjaan proyek-proyek pembangunan.

Faktor Pendukung

Faktor pendukung merupakan pendukung yang dapat mempercepat terlaksananya program pembangunan Desa yang dibuat oleh masyarakat Desa dan Pemerintah Desa dengan tujuan untuk mempermudah masyarakat Desa dalam melakukan aktifitas sehari-hari.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa faktor pendukung akuntabilitas finansial dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah masih tingginya partisipasi masyarakat Desa secara nyata dalam bentuk swadaya dan gotong royong dalam kegiatan pembangunan dan faktor pendukung lainnya adalah adanya peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan untuk memperkuat aspek keuangan Desa tersebut.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian di lapangan mengenai Akuntabilitas Finansial dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kantor Desa Perangat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara maka dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Finansial dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kantor Desa Perangat Selatan mulai dari pelaksanaan sampai dengan pencapaian hasilnya dapat dipertanggungjawabkan di depan seluruh pihak Pemerintah Desa, namun belum dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat desa. Dari program-program yang dirumuskan terdapat ide dari Pemerintah Desa dan masyarakat desa berupa pembangunan turap jalan, seminisasi jalan dan pembuatan selokan jalan yang pelaksanaannya seimbang tetapi penekanannya pada program yang telah dirumuskan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat belum mampu menjawab semua kebutuhan masyarakat desa karena masih terdapat program yang belum terselesaikan.
2. Faktor penghambat akuntabilitas finansial dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kantor Desa Perangat Selatan antara lain, masih adanya aturan-aturan baru yang muncul di Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Ketua RT, faktor cuaca yang tidak mendukung sehingga kegiatan penyuplai bahan bangunan menjadi terlambat, dan Pemerintah Desa masih belum memaksimalkan pemanfaatan waktu dalam penyusunan laporan dan penyelesaian laporan pertanggungjawaban. Sedangkan faktor pendukungnya adalah masih tingginya tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi dalam kegiatan pembangunan.

Saran

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian di lapangan mengenai Akuntabilitas Finansial Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kantor Desa Perangat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara maka penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk mewujudkan akuntabilitas finansial dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kantor Desa Perangat Selatan yang baik dengan cara lebih ditingkatkan lagi kerja sama antara Pemerintah Desa dan masyarakat desa dalam hal pembangunan desa yang telah dirumuskan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat desa berupa pembangunan turap jalan, seminisasi jalan dan pembuatan selokan jalan untuk mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong.
2. Bagi pihak aparaturnya Desa untuk lebih meningkatkan sosialisasi mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) khususnya Alokasi Dana Desa (ADD) secara berkala kepada masyarakat Desa agar masyarakat desa mengetahui jumlah dana desa tiap tahunnya.
3. Bagi Kepala Desa hendaknya mengusulkan kepada Camat Marangkayu untuk diadakan program pelatihan khusus untuk pembuatan laporan pertanggungjawaban agar staf dan bendahara yang menangani hal tersebut lebih handal dibandingkan sebelumnya karena hasil penelitian menunjukkan aparaturnya

desa belum mampu mencapai ketepatan waktu, relevansi, serta validitas laporan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Darise, Nurlan. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Indeks.
- Djalil, Rizal. 2014. *Akuntabilitas Keuangan Daerah*. PT. Semesta Rakyat Merdeka.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Mahmudi.2007. *Manajmen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Miles, Matthew B. Dan A. Michael Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode Baru*. Jakarta: Universitas Indonesia Press (UI-Press).
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Pasolong, Harbani. 2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Santosa, Pandji. 2008. *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: Refika Aditama.
- Sedarmayanti. 2012. *Good Governance “Kepemerintahan yang Baik” Bagian Pertama Edisi Revisi*. Bandung: PT. Mandar Maju.
- Siagian, Sondang P. 1997. *Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung.
- Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Waluyo. 2007. *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi dan Implementasinya dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)*. Bandung: PT. Mandar Maju.
- Wasistiono Sadu dan Tahir Irwan. 2006. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: Fokus Media.

Dokumen:

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Kantor Desa Perangat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara. 2013

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Ditjen Administrasi Kependudukan Depdagri, 2013.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggara Pemerintah Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Dana Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Akuntabilitas Publik.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa.